BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kerangka Pemikiran

2.1.1 Perpajakan

Pada mulanya pajak merupakan pemberian sukarela dalam memelihara kepentingan negara. Pada masa penjajahan kolonial, pajak merupakan hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, kemampuan, dan hak asasi manusia Indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan luar biasa rakyat Indonesia. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan perekonomian negara ini, pajak merupakan suatu pungutan dari rakyat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dan selalu berhubungan. Manusia tidak dapat hidup sendirian, dalam kelompok paling kecil sekalipun. Manusia hidup dan berkembang melalui kehidupan dalam keluarga dan dengan sesamanya. Di dalam keluarga, setiap manusia berusaha untuk senantiasa memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya. Dalam kehidupannya, manusia hidup bersama-sama

dalam masyarakat untuk tataran yang lebih besar yaitu yang disebut dengan negara. Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan pajak.

Menurut **Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** pengertian dari pajak adalah :

> "Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian pajak menurut **R. Santoso Brotohardjo** mengemukakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah."
>
> (2005 : 2)

Berdasarkan beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan diatas maka penulis menyimpulkan pengertian pajak adalah iuran wajib dari rakyat pada kas negara sebagai suatu instrumen yang legal yang digunakan oleh pemerintah yang diatur dalam undang-undang dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung yang

bertujuan untuk keperluan pembiayaan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, ketertiban, pertahanan dan keadilan. Oleh karena itu dengan menjadi wajib pajak yang patuh akan sangat mempengaruhi perekonomian negara ini.

2.1.1.2 Pengelompokan Pajak

Pajak diklasifikasikan menjadi tiga bagian untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang jenis pajak dan berapa jumlahnya.

Pembagian pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu** adalah sebagai berikut :

a. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
b. Pajak subjektif dan pajak obyektif
c. Pajak pusat dan pajak daerah

(2010 : 50)

Uraian pembagian pajak diatas adalah sebagai berikut :

a. Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain. Pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang pajak untuk memikul beban pajak sudah jelas yaitu seseorang atau badan yang memiliki sesuatu, bukan pada sesuatunya, tetapi kepada seseorang atau badan-nya. Sedangkan pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang *(tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik

seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. *Tax incidence* dari pelimpahan adalah bahwa pajak pada akhirnya dibebankan seluruhnya kepada konsumen akhir.

b. Pajak subyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak. Memberi perhatian pada keadaan pribadi wajib pajak. Untuk menetapkan pajaknya maka diberi alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materiilnya. Seperti status kawin, tidak kawin, dan kawin dengan tanggungan. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul (*dragkracht*) sebagai pengurang dari penghasilan. Sedangkan pajak obyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subyek pajak. Memperhatikan obyek bukan benda yang dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Baru kemudian ditentukan subyeknya yang mempunyai hukum tertentu dengan obyek itulah yang ditunjuk sebagai subyek pembayar pajak.

c. Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai. Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah. Dibedakan dengan pajak pemerintah propinsi dan pemerintah daerah tingkat II.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembagian pajak ada tiga golongan yang masing-masing dapat dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak subjektif dan pajak obyektif, serta pajak pusat dan daerah. Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak subyektif merupakan pajak yang besarnya dipengaruhi oleh subyek pajaknya, sedangkan pajak obyektif merupakan pajak yang besarnya dipengaruhi oleh obyek pajaknya. Serta pajak pusat merupakan pajak yang di administrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerahnya.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak merupakan kegunaan pokok dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum karena pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara yang diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Berdasarkan definisi-definisi pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

Fungsi pajak menurut **Y. Sri Pudyatmoko** adalah sebagai berikut :

> "Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak yakni fungsi anggaran dan fungsi mengatur."

(2009 : 16)

Sedangkan fungsi pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu** adalah sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair*

b. Fungsi *Regulerend*

(2010 : 25)

Berdasarkan kutipan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair)* dan fungsi mengatur (*regulerend)*.

2.1.1.3.1 Fungsi Anggaran *(budgetair)*

Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana yang merupakan fungsi utama pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** yang disebut dengan fungsi budgetair adalah :

> "Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan

> dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku."
>
> (2010 : 26)

Begitu juga seperti halnya yang ditulis oleh **Y. Sri Pudyatmoko** :

> "Fungsi anggaran merupakan pajak sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya kedalam kas negara."
>
> (2009 : 16)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi Anggaran (*budgetair)* ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah dan sebagai penopang bagi penyelenggara dan aktivitas pemerintahan.

2.1.1.3.2Fungsi Mengatur *(regulerend)*

Disamping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke kas negara, pajak juga mempunyai fungsi yang lain yaitu fungsi mengatur *(regulerend)*.

Fungsi mengatur yang dikemukakan oleh **Siti Kurnia Rahayu** sebagai berikut :

> "Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair."
>
> (2010 : 29)

Menurut **Waluyo** menyatakan bahwa Fungsi Mengatur *(regulerend)* merupakan :

> "Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah."
>
> (2007 : 6)

Dari definisi-definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fungsi mengatur (*regulerend*) merupakan kebijakan pemerintah untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.1.1.4 Objek dan Subjek Pajak

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

Pengertian subjek dan objek pajak menurut **Y. Sri Pudyatmoko** sebagai berikut :

> "Subyek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subyektif. Undang-undang pajak penghasilan, misalnya, menyebutkan bahwa subyek pajak dapat berupa orang, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, termasuk Bentuk Usaha Tetap *(permanent establishment)*. Obyek Pajak *(tatbestand)* atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak."
>
> (2009 : 20)

Sedangkan pengertian subjek dan objek pajak menurut **Waluyo** sebagai berikut :

> "Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak,"
>
> (2007 : 57)

Dari definisi-definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan subyek pajak merupakan orang, badan atau warisan yang belum terbagi yang wajib membayar pajak. Sedangkan obyek pajak merupakan keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya.

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** menyatakan asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

a. Asas Domisili
b. Asas Sumber
c. Asas kebangsaan

(2010 : 42)

Uraian asas pemungutan pajak diatas adalah sebagai berikut :

a. Asas domisili dalam pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.
b. Asas sumber dalam cara pemungutan pajaknya yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.
c. Asas kebangsaan dalam cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R Santoso Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak obyektif.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa asas pemungutan pajak terbagi tiga yaitu asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Asas domisili merupakan pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak, asas sumber merupakan pemungutan pajak berdasarkan dimana obyek pajaknya diperoleh dan asas kebangsaan merupakan pemungutan pajak yang berdasarkan kebangsaan wajib pajaknya.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan sistem pemungutan dikenal dengan *Self Assesment System*, *Official Assesment* dan *Witholding Tax System.*

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Official assesment system
b. Semi Self Assesment System
c. Full Self Assesment System
d. *With Holding System*

(2010 : 101)

Uraian sistem pemungutan pajak menurut kutipan diatas adalah sebagai berikut :

a. *Official assesment system*. Dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
b. *Semi Self Assesment System*. Wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.
c. *Full Self Assesment System*. Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung,

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

d. *With Holding System.* Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984.

Sedangkan menurut **Waluyo** Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi :

a. *Official Assesment System*
 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
b. *Self Assesment System*
 Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
c. *Withholding System*
 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

(2007 : 17)

Menurut uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *Self assesment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan pada wajib pajak untukk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, *offical assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak oleh fiskus, dan *With holding system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak oleh pihak ketiga, dan

fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan.

2.1.1.7 Tarif Pajak

Ada beberapa macam tarif yang dikenal didalam pajak. Dari macam-macam tarif tersebut, tidak semuanya diterapkan di dalam praktiknya karena akan menimbulkan masalah keadilan.

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** menjelaskan tarif pajak sebagai berikut :

a. Tarif tetap
b. Tarif *proporsional*
c. Tarif *progresif*
d. Tarif *dregresif*

(2010 : 86)

Menurut uraian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa tarif pajak ada empat macam yaitu sebagai berikut :

a. Tarif tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia) bersifat tetap walaupun obyek pajaknya jumlahnya berbeda-beda. Misal tarif Bea Materai, dengan nilai Rp. 6.000,- sebagai tanda terima uang diatas Rp. 1.000.000,-
b. Tarif proporsional adalah tarif pajak yang prosentasenya tetap walaupun jumlah obyek pajaknya berubah-ubah. Jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah maka jumlah uang yang harus dibayar berubah juga. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentase yang

sama. Misal tarif PPN 10%, tarif PPh pasal 26 ; 20%, tarif PPh Badan ;28%.

c. Tarif progresif adalah tarif pajak yang makin tinggi obyek pajaknya, maka makin tinggi pula prosentasi tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak-pajak subyektif.

 Misal tarif pajak penghasilan orang pribadi :

Sda Rp. 50.000.000	Tarif pajak 5%
Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	Tarif pajak 15%
Rp. 250.0000.000 – Rp. 500.000.000	Tarif pajak 25%
Diatas Rp.500.000.000	Tarif pajak 30%

d. Tarif dregresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Apabila obyek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya.

2.1.2 Penagihan Pajak

Pajak bukan lahir dari perjanjian, melainkan dengan menggunakan dasar undang-undang. Oleh karena itu, rakyat sebagai pihak yang memiliki kekayaan yang kekayaannya akan dipindahkan pada kas negara telah memberikan persetujuannya melalui wakil-wakil mereka yang duduk di Dewan Perwakilan rakyat. Pada dasarnya salah satu fungsi yang diemban Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi *budgeting*, selain fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Apabila rakyat telah menyetujui dan mengijinkan dirinya dikenakan pajak, atau sebagian kekayaan yang ada padanya dialihkan ke kas negara maka tentunya hal tersebut

dapat dilaksanakan. Apabila kemudian ternyata rakyat tidak memenuhi kewajiban yang telah disetujui tersebut maka dalam hal seperti itu dapat dilakukan upaya penagihan.

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang jelas, sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman. Masalah penagihan pajak telah diatur didalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut **Undang-Undang No.19 Tahun 1997** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No.19 Tahun 2000** tentang **Penagihan Pajak** menyatakan :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Sedangkan menurut **Rochmat Soemitro** pengertian dari penagihan sebagai berikut :

> "Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang, penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas."
>
> (2010 : 196)

Dari definisi-definisi penagihan pajak tersebut, maka penagihan pajak dibagi menjadi empat unsur penting yaitu :

a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan Penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang negara.
b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
c. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.
d. Menurut Undang-undang perpajakan, yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak dilakukan atas dokumen yang ada sebagai berikut :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

 Surat Tagihan Pajak menurut **Panca K dan Bagus P** menyatakan bahwa :

> "Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."
>
> (2006 : 173)

Dalam **Pasal 14 (1)** Dirjen Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/salah hitung.
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
d. Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tetap waktu.
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap selain :
 - Indentitas pembeli
 - Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran
f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

Menurut definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila terdapat pajak penghasilan tidak atau kurang bayar dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum sama dengan surat ketetapan pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan **Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 16 tahun 2000** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> "Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar."

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menurut **Panca K dan Bagus P** disebabkan oleh:

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pasal (3) UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya, sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
c. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

d. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pasal 29 KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

(2006 : 11)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi admnistrasi dan jumlah dan diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak terutang, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak, dan jika penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan **Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 16 tahun 2000** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** adalah sebagai berikut:

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan."

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tambahan menurut **Panca K dan Bagus P** disebabkan oleh :

> "Direktur jenderal pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang."
>
> (2006 : 13)

Berdasarkan Pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan SKPKBT digunakan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Dan diterbitkan jika data baru atau data semula belum lengkap serta ditemukannya data yang yang lain setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan **Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 16 tahun 2000** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** adalah sebagai berikut:

> "Surat Keputusan Pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak."

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Pembetulan merupakan surat untuk membetulkan jika

terdapat kesalahan tulis, salah hitung, maupun kekeliruan dalam penerapan Undang-undang Perpajakan.

5. Surat Putusan Keberatan

 Dasar penagihan pajak menurut ketentuan **Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 16 tahun 2000** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** adalah sebagai berikut:

 > "Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak."

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan keberatan adalah keputusan keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

 Dasar penagihan pajak menurut ketentuan **Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 16 tahun 2000** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** adalah sebagai berikut:

 > "Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh wajib pajak."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan banding merupakan putusan yang diputuskan oleh badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh wajib pajak.

2.1.2.3 Pejabat dan Juru Sita Pajak

Menurut **Panca K dan Bagus P** dalam menyatakan ada beberapa kewenangan diantaranya :

a. Kewenangan pejabat penagihan pajak
b. Kewenangan Juru sita pajak

(2006 : 49)

Uraian diatas adalah sebagai berikut :

a. Pejabat penagihan pajak berwenang untuk :
 1. mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak.
 2. menerbitkan :

 Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

b. Juru sita pajak memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan penyitaan berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita.
2. Melakukan penyitaan di tempat usaha, di tempat kedudukan atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak dalam proses pelaksanaan penagihan pajak adalah pejabat pajak guna melancarkan seluruh proses pelaksanaan penagihan pajak. Sedangkan juru sita bertujuan untuk melakukan penagihan dimana pelaksanaan penagihan pajak sangat penting demi meminimalisasi tunggakan pajak yang ada.

2.1.2.4 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Penagihan seketika dan sekaligus

 Penagihan seketika dan sekaligus menurut **Y. Sri Pudyatmoko** menyatakan bahwa :

 > "Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak."
 >
 > (2009 : 191)

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila :

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu.
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2. Surat Teguran

Menurut **Panca K dan Bagus P** menyatakan bahwa pengertian surat teguran adalah :

> "Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) atau kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan (KPPBB) untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak."
>
> (2006 : 61)

Surat teguran merupakan tindakan awal dari penagihan aktif yang dilakukan oleh pejabat, dalam hal ini kepala kantor pelayanan pajak/kantor

pelayanan pajak bumi dan bangunan yang pelaksanaanya dilakukan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.

3. Surat paksa

Menurut pasal **10 sub UU PPSP** menyebutkan bahwa :

> "Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan tagihan pajak."

Surat paksa diterbitkan apabila terjadi beberapa hal berikut ini :

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

4. Pencegahan

Menurut **Panca K dan Bagus P** dalam menyatakan bahwa :

> "Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar wilayah Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tertentu bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang berada di wilayah Indonesia."
>
> (2006 :163)

Pencegahan dilakukan apabila penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak, wajib pajak badan atau ahli waris.

5. Penyitaan

Menurut **Panca K dan Bagus P** pengertian penyitaan adalah :

"Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

(2006 : 75)

Dari definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang milik wajib pajak yang di dasari oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan. Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Jika menurut jurusita barang yang disita telah mencapai nilai pajak terutangnya, maka penyitaan akan dihentikan. Barang yang telah disita akan disegel oleh jurusita dan disimpan ditempat penyimpanan. Setiap melaksanakan

penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

6. Penyanderaan

Menurut **Panca K dan Bagus P** menyatakan bahwa :

> "Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu."
>
> (2006 : 163)

Penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Penyanderaan dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal berikut :

a. Penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,-
b. Diragukan itikad baik penanggung pajak dalam melunasi utang pajak.
c. Telah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.
d. Telah mendapat izin menteri Keuangan Republik Indonesia.

7. Lelang

Menurut **Panca K dan Bagus P** pengertian lelang adalah :

> "Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau calon pembeli. Lelang terbagi dua

> yaitu Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu. Lelang noneksekusi adalah lelang barang milik/dikuasai negara atau lelang sukarela atas barang milik swasta."
>
> (2006 : 125)

Menurut definisi tersebut di atas lelang merupakan suatu kegiatan menjual barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau calon pembeli.

2.1.3 Tunggakan Utang pajak

2.1.3.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Dalam **Undang-Undang No.19 Tahun 2000** tentang perubahan atas **Undang-Undang No. 19 Tahun 1997** tentang **penagihan,** pasal 1 angka (8) menegaskan :

> "Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi adminstrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak memiliki arti yang luas, yaitu tidak hanya menyangkut pokok pajak terutang, tetapi mencakup pula sanksi-sanksi administrasi yang berkenaan dengan pokok pajak terutang tersebut, termasuk diantaranya sanksi administrasi berupa bunga penagihan yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) KUP No. 16 Tahun 2000.

2.1.3.2 Pengertian Utang Pajak

Menurut **Panca K dan Bagus P** pengertian dari utang pajak adalah :

> "Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

(2006 : 1)

Menurut definisi diatas maka utang pajak merupakan suatu kewajiban yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum di dalam Surat Ketetapan Pajak dan surat sejenisnya berdasarkan undang-undang perpajakan.

2.1.3.3 Timbulnya Utang Pajak

Menurut **Panca K dan Bagus P** ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu :

a. Menurut ajaran materiil
 Wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang begitu peraturan atau undang-undang pajak di undangkan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.
b. Menurut ajaran formal
 Wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan, setelah mendapatkan tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah.

(2006 : 2)

Menurut penjelasan diatas maka timbulnya utang pajak dapat dibagi menjadi dua ajaran yaitu ajaran Materiil dan ajaran formal. Dalam ajaran materiil

utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System.* Sedangkan dalam ajaran formil utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Didalam undang-undang perpajakan ditekankan bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan.

Realisasi Penerimaan pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan untuk pembangunan kota Bandung. Dalam rangka merealisasikan rencana tersebut Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, secara terus menerus dan berkesinambungan melaksanakan upaya-upaya konkrit dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar melalui kegiatan intensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi dan intensifikasi subyek dan obyek pajak merupakan jalan pintas dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Adapun Pengertian Pajak sendiri menurut **Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Untuk menentukan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak maka harus dilihat dari berapa jumlah tanggungannya dan bagaimana susunan keluarganya. Dalam menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, Negara Republik Indonesia menganut *Self Assesment System,* terutama untuk pajak langsung seperti pajak penghasilan.

Pengertian *Self Assesment System* menurut **Siti Kurnia Rahayu** menyatakan bahwa :

> "Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku."
>
> (2010 : 101)

Jadi dalam *Self Assesment System* tesebut, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah pajak. Landasan Hukumnya di atur di dalam Pasal 12 Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penerimaan pajak yang setiap tahun mengalami peningkatan berdampak pada sektor pembangunan karena pajak merupakan pendapatan negara yang sangat diandalkan, namun pada prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya, selain itu juga sebagian wajib pajak masih merasa dirugikan jika membayar pajak karena tidak dapat merasakan langsung hasil dari pembayaran pajak yang mereka setorkan. Oleh karena itu, banyak wajib pajak yang berusaha mencoba dengan berbagai cara agar dapat meminimalkan pembayaran pajak

Bersamaan dengan itu wajib pajak memperoleh pula kesempatan yang luas untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang *(tax evasion)* dan penghindaran pajak *(tax avoidance),* baik secara unilateral dengan cara memberikan informasi yang palsu, menunda pembayaran, maupun kesempatan lain untuk melakukan penyelundupan pajak secara bilateral dengan cara menyuap petugas penetapan pemeriksa dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak.

Hal tersebut diatas merupakan kendala bagi petugas pajak dan administrasi publik untuk melakukan penyuluhan pada wajib pajak, sehingga kesadaran mereka dapat meningkat dengan cara menekan kendala tersebut. *Tax evasion* dan *tax avoidence* mempunyai akibat yang sama yaitu berkurangnya pendapatan pajak ke kas negara atau bahkan tidak ada dana pajak ke kas negara sehingga di

perlukan tindakan penagihan tunggakan utang pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

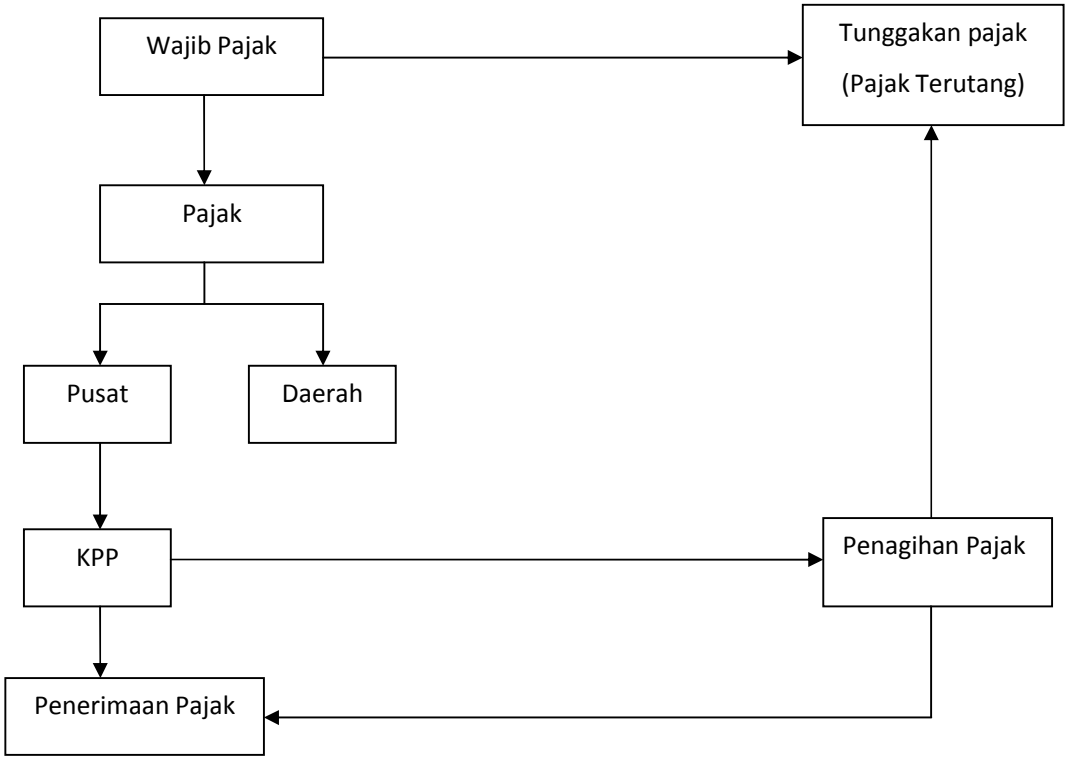
Menurut **Undang-Undang No.19 Tahun 1997** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No.19 Tahun 2000** tentang **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa** menyatakan :

> "Penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Walaupun Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penagihan tunggakan utang pajak, tetapi masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak sehingga memerlukan tindakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam penagihan pajak. Pelunasan tunggakan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan dari pemberlakuan Undang-undang tersebut untuk mengoptimalkan upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan.

Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengingat penerimaan pajak merupakan faktor yang sangat penting dan berperan dalam sektor pembagunan nasional. Maka proses penagihan pajak pun harus dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat agar penerimaan pajak yang telah dianggarkan dapat sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Jadi Proses penagihan pajak disamping untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bertujuan pula untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya pelaksanaan penagihan pajak, diharapkan wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Proses penagihan pajak pun diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kewajibannya sebagai warga negara dalam membayar pajak.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran